

ABSTRAK

Aprian Yuslan : Kebijakan Dealer Motor Honda Cicadas Bandung Tentang DP (*Down Payment*) *Indent* Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Jual beli motor yang dilakukan antara pihak dealer motor Honda cicadas bandung dengan pembeli menggunakan cara *indent* menjadi transaksi yang fasid karena ada ketidak sesuaian dalam transaksi tersebut. Pembeli merasa dirugikan ketika melakukan pembatalan pemesanan karena uang muka yang telah diberikan sebagai tanda jadi di awal tidak dapat diambil kembali. Pihak dealer tidak mengembalikan uang muka yang telah diterima sebagai tanda jadi di awal. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk membahas atau meneliti kejadian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui bagaimana skema jual beli motor dengan cara inden di dealer Honda Cicadas bandung. Kedua, untuk mngetahui bagaimana kebijakan dealer terkait uang muka yang telah diberikan oleh pemesan sebagai tanda jadi, kemudian pemesan ingin membatalkan jual beli tersebut karena barang yang dipesan tidak kunjung datang dan terlalu lama dari perjanjian di awal.

Penelitian ini berpijak pada konsep jual beli salam, istishna dan urbun. Salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Bai' al-istishna merupakan suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan pengeluar, dengan tujuan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Uang panjar (*urbun*) bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data yang diperoleh dianalisis agar mendapat kesimpulan yang mana sesuai dengan pertanyaan pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pihak dealer dan pihak konsumen. Hal ini dilakukan agar ada kesesuaian antara kejadian yang terjadi di lapangan dengan pengakuan pihak-pihak yang terlibat yaitu pihak dealer Honda Cicadas Bandung dan pemesan.

Hasil dari penelitian tersebut, penulis menyimpulkan : pertama, pada dasarnya pelaksanaan jual beli dengan cara inden di dealer motor Honda Cicadas Bandung tidak jauh berbeda dengan dealer pada umumnya. Pemesan harus mengisi formulir dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemesanan tersebut dan membayar uang muka sebagai tanda jadi yaitu satu juta lima ratus ribu rupiah. Kedua, secara keseluruhan akad perjanjian yang diterapkan oleh pihak Dealer Honda Cicadas Bandung diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam serta dikuatkan dengan beberapa dalil yang ada. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diatur pada kesepakatan atau perjanjian di awal antara pihak dealer dan pemesan terkait pengembalian uang muka atau panjer atau DP (*Down Payment*). Pengembalian uang muka ketika terjadi pembatalan dengan berbagai alasan harus diatur atau disepakati di awal.